WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN USAHA MILIK GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong;

b. bahwa Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayan umum, serta dapat membentuk unit usaha berbadan hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Badan Usaha Milik Gampong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 17);
16. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 43);
17. Peraturan Wali kota Lhokseumawe Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 16);
18. Peraturan Wali kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG BADAN USAHA MILIK GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota dan perangkat Pemerintah Kota.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
7. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kota.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
9. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
12. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.

13. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
14. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Peraturan Keuchik.
16. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gampong atau Peraturan Bersama Keuchik tentang pendirian BUMG.
17. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
18. Usaha Gampong adalah jenis usaha yang dapat menjalankan bisnis sosial sederhana, bisnis penyewaan barang, usaha perantara, bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu, bisnis keuangan, usaha bersama Gampong.
19. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau peroleh hak lainna yang sah.
20. Aset BUMG adalah harta atau kekayaan milik BUMG, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
21. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Gampong yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Gampong.

Pasal 2

BUMG terdiri dari:
a. BUMG; dan
b. BUMG Bersama.

Pasal 3

BUMG/BUMG Bersama bertujuan:
a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Gampong;
b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Gampong, dan mengelola lumbung pangan Gampong;
c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Gampong serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Gampong;
d. pemanfaatan Aset Gampong guna menciptakan nilai tambah atas Aset Gampong; dan
e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Gampong.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUMG/BUMG Bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:
a. profesional;
b. terbuka dan bertanggung jawab;
c. partisipatif;
d. prioritas sumber daya lokal; dan
e. berkelanjutan.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUMG/BUMG Bersama meliputi:
a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Gampong;
b. produksi barang dan/atau jasa;
c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Gampong;
d. inkubasi usaha masyarakat Gampong;
e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Gampong;
f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Gampong;
g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
h. peningkatan nilai tambah atas Aset Gampong dan pendapatan asli Gampong.

Pasal 6

BUMG/BUMG Bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENDIRIAN BUMG/BUMG BERSAMA

Pasal 7

(1) BUMG didirikan oleh 1 (satu) Gampong berdasarkan Musyawarah Gampong dan pendiriannya ditetapkan dengan Qanun Gampong.

(2) BUMG Bersama didirikan oleh 2 (dua) Gampong atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Gampong dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Keuchik Gampong.

(3) BUMG Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.

(4) Pendirian BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.

(5) Pendirian BUMG Bersama dilakukan Gampong dengan Gampong lain secara langsung, tanpa mempertimbangkan ada/atau tidaknya BUMG di Gampong masing-masing.

(6) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. penetapan pendirian BUMG/BUMG Bersama;
   b. Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama; dan
   c. penetapan besarnya penyertaan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong dalam rangka pendirian BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 8

Pendirian BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:
a. kebutuhan masyarakat;
b. pemecahan masalah bersama,
c. kelayakan usaha;
d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi pelindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

BAB III
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 9

(1) Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

(2) Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. nama;
   b. tempat kedudukan;
   c. maksud dan tujuan pendirian;
   d. modal;
   e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
   f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
   g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
   h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

(3) Perubahan Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama.

(5) Dalam hal BUMG/BUMG Bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama harus memuat Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 10

(1) Nama BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
   a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
      1. BUMG/BUMG Bersama lain;
      2. lembaga pemerintah; dan
      3. lembaga internasional.
   b. diawali dengan frasa BUMG dan diakhiri dengan nama administratif Gampong untuk BUMG;
   c. diawali dengan frasa BUMG Bersama untuk BUMG Bersama;
   d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
   e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUMG/BUMG Bersama;
   f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
   g. tidak mengandung bahasa asing.

(2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong yang membahas pendirian BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 11

(1) Anggaran rumah tangga BUMG/BUMG Bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

(2) Anggaran rumah tangga BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban pegawai BUMG/BUMG Bersama;
b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUMG/BUMG Bersama;
c. sistem dan besaran gaji pegawai BUMG/BUMG Bersama;
d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama.

(3) Anggaran rumah tangga BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Keuchik atau Peraturan Bersama Keuchik.

BAB IV
PENDAFTARAN NAMA DAN PENDAFTARAN
BUMG/BUMG BERSAMA

Bagian Kesatu
Pendaftaran Nama BUMG/BUMG Bersama

Pasal 12

(1) Pendaftaran nama BUMG/BUMG Bersama dilakukan oleh pemohon melalui Sistem Informasi Desa.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Keuchik untuk BUMG; atau
b. Keuchik yang diberi kuasa oleh para Keuchik dari Gampong pendiri untuk BUMG Bersama.

(3) Pendaftaran nama BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong mengenai pendirian BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 13

(1) Pendaftaran nama BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran nama BUMG/BUMG Bersama.

(2) Formulir isian pendaftaran nama BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. nama BUMG/BUMG Bersama yang diajukan;
b. jenis BUMG:
   1. BUMG; atau
   2. BUMG Bersama.
c. nama administratif Gampong pendiri; dan
d. alamat kedudukan BUMG/BUMG Bersama.

(3) Selain mengisi formulir isian pendaftaran nama BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:
   a. nama BUMG/BUMG Bersama yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan; dan
   b. bertanggung jawab penuh terhadap nama BUMG/BUMG Bersama yang diajukan.

Pasal 14

Nama BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
   1. BUMG/BUMG Bersama lain;
   2. lembaga pemerintah; dan
   3. lembaga internasional;
b. diawali dengan frasa BUMG dan diakhiri dengan nama administratif Gampong untuk BUMG;
c. diawali dengan frasa BUMG Bersama untuk BUMG Bersama;
d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha BUMG/BUMG Bersama;
f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
g. tidak mengandung bahasa asing.

Pasal 15

(1) Persetujuan penggunaan nama BUMG/BUMG Bersama diberikan oleh Menteri secara elektronik.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat persetujuan penggunaan nama dalam Sistem Informasi Desa.

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. nomor pendaftaran nama BUMG/BUMG Bersama;
   b. nama BUMG/BUMG Bersama yang dapat dipakai;
   c. nama pemohon;
   d. tanggal pendaftaran nama BUMG/BUMG Bersama; dan
   e. tanggal kedaluwarsa.

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama BUMG/BUMG Bersama.

(5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 16

(1) Dalam hal nama tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri menolak nama BUMG/BUMG Bersama secara elektronik.

(2) Penolakan nama BUMG/BUMG Bersama diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 17

Nama yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak persetujuan pemakaian nama diberikan.

Bagian Kedua
Pendaftaran BUMG/BUMG Bersama

Pasal 18

(1) Pendaftaran BUMG/BUMG Bersama dilakukan oleh Pemerintah Gampong kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(2) Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pendaftar yang terdiri atas:
   a. Keuchik untuk BUMG; atau
   b. Keuchik yang diberi kuasa oleh para Keuchik dari Gampong pendiri untuk BUMG Bersama.

Pasal 19

(1) Pendaftaran BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran BUMG/BUMG Bersama.

(2) Formulir isian pendaftaran BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. nomor pendaftaran nama BUMG/BUMG Bersama yang telah didapatkan pada proses pendaftaran nama;
   b. nama BUMG/BUMG Bersama yang telah disetujui oleh Menteri;
   c. jenis BUMG:
      1. BUMG; atau
      2. BUMG Bersama.
   d. nama administratif Gampong pendiri;
   e. alamat BUMG/BUMG Bersama;
   f. modal awal BUMG/BUMG Bersama;
   g. identitas pendiri; dan
   h. bidang usaha.

(3) Ketentuan mengenai nama administratif Gampong pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat disesuaikan pada saat pendaftaran BUMG Bersama.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Qanun Gampong dan/atau Peraturan Bersama Keuchik mengenai pendirian BUMG/BUMG Bersama.

(5) Dalam hal pendaftaran BUMG/BUMG Bersama melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendaftar mengulang proses pendaftaran mulai dari pendaftaran nama BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 20

(1) Pengisian formulir isian pendaftaran BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. berita acara Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong pendirian BUMG/BUMG Bersama;
   b. Qanun Gampong atau Peraturan Bersama Keuchik tentang pendirian BUMG/BUMG Bersama dan Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Gampong atau Peraturan Bersama Keuchik mengenai pendirian BUMG/BUMG Bersama;
   c. anggaran rumah tangga BUMG/BUMG Bersama; dan
   d. rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama.

(3) Format dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

Pendaftar wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:
a. dokumen pendukung pendaftaran BUMG/BUMG Bersama telah lengkap dan benar;
b. formulir isian pendaftaran BUMG/BUMG Bersama dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. bertanggung jawab penuh terhadap formulir isian pendaftaran BUMG/BUMG Bersama dan dokumen pendukung.

Bagian Ketiga
Verifikasi Data Pendaftaran BUMG/BUMG Bersama

Pasal 22

(1) Verifikasi data pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 dilakukan oleh Kementerian.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dilakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Desa.

(3) Data BUMG/BUMG Bersama yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk diterbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMG/BUMG Bersama.

(4) Data BUMG/BUMG Bersama yang tidak lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pendaftar untuk diperbaiki.

BAB V
ORGANISASI DAN PEGAWAI BUMG/BUMG BERSAMA

Bagian Kesatu
Organisasi BUMG/BUMG Bersama

Pasal 23

Organisasi BUMG/BUMG Bersama terpisah dari Pemerintah Gampong.

Pasal 24

Perangkat Organisasi BUMG/BUMG Bersama terdiri atas:
a. musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
b. penasihat;
c. pelaksana operasional; dan
d. pengawas

Paragraf 1
Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong

Pasal 25

(1) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMG/BUMG Bersama.

(2) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong dihadiri oleh Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 26

Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong berwenang:
a. menetapkan pendirian BUMG/BUMG Bersama;
b. menetapkan Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama dan perubahannya;
c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan pada BUMG;
d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUMG Bersama;
e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMG/BUMG Bersama;
f. mengangkat pengawas BUMG/BUMG Bersama;
g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMG/BUMG Bersama;
h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUMG/BUMG Bersama;

i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG/BUMG Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama;
k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG/BUMG Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama;
l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMG/BUMG Bersama;
m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMG/BUMG Bersama;
n. memutuskan penugasan Gampong kepada BUMG/BUMG Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMG/BUMG bersama;
p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMG/BUMG Bersama dan/atau Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama yang diserahkan kepada Gampong;
q. menerima laporan tahunan BUMG/BUMG Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMG/BUMG Bersama dengan Aset BUMG/BUMG Bersama;
s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMG/BUMG Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMG/BUMG Bersama karena keadaan tertentu;
v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG Bersama;
w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 27

Keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 28

(1) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong terdiri atas:
   a. Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong tahunan; dan
   b. Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong khusus.
(2) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
(3) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
(4) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.
(5) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
(6) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong tahunan.

Pasal 29

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong tahunan dan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama.

Paragraf 2
Penasihat

Pasal 30

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dijabat secara rangkap oleh Keuchik.
(2) Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan.
(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUMG/BUMG Bersama.

(4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 31

(1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUMG Bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.

(2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUMG Bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Gampong dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMG Bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUMG Bersama.

(3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUMG Bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUMG Bersama.

Pasal 32

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berwenang:
   a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMG/BUMG Bersama dan/atau perubahannya;
   b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
   c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
   d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMG/BUMG Bersama;
   e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
   f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG/BUMG Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong dalam laporan keuangan;
   g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMG/BUMG Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;

h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG/BUMG Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama; dan
i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG/BUMG Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMG/BUMG Bersama;
b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMG/BUMG Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG/BUMG Bersama;
e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG/BUMG Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMG/BUMG Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG/BUMG Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong; dan
h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMG/BUMG Bersama sesuai dengan Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

Paragraf 3
Pelaksana Operasional

Pasal 33

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c diangkat oleh Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

(2) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Keuchik, Tuha Peut, dan/atau unsur masyarakat.

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUMG/BUMG Bersama.

(4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMG/BUMG Bersama.

(5) Ketentuan lebin lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 34

(1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong sesuai dengan kebutuhan BUMG/BUMG Bersama.

(2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.

(3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 35

Pelaksana Operasional BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 36

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berwenang:
   a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMG/BUMG Bersama dan/atau perubahannya;
   b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMG/BUMG Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUMG/BUMG Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah rangga, dan keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
   c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMG/BUMG Bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;

d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMG/BUMG Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMG/BUMG Bersama;
e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMG/BUMG Bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang- undangan mengenai ketenagakerjaan;
f. melakukan pinjaman BUMG/BUMG Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama;
g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUMG/BUMG Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama;
h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMG/BUMG Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMG/BUMG Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Gampong tidak menunjuk penyelesai; dan
l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMG/BUMG Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMG/BUMG Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bertugas:
a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMG/BUMG Bersama untuk kepentingan BUMG/BUMG Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMG/BUMG Bersama, serta mewakili BUMG/BUMG Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama, keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;
b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama;

c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG/BUMG Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG/BUMG Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMG/BUMG Bersama kepada penasihat;
f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMG/BUMG Bersama kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong; dan
g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

Paragraf 4
Pengawas

Pasal 37

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d diangkat oleh Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

(2) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Keuchik, Tuha Peut, dan/atau unsur masyarakat.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMG/BUMG yang bersama.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 38

(1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong sesuai dengan kebutuhan BUMG/BUMG Bersama.

(2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.

(3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.

(4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 39

Pengawas BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 40

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berwenang:
   a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMG/BUMG Bersama dan/atau perubahannya;
   b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
   c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG/BUMG Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama;
   d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG/BUMG Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama;
   e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
   f. atas perintah Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong, melaksanakan dan melaporkan audit investigative dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG/BUMG Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUMG/BUMG Bersama; dan
   g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMG/BUMG Bersama.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMG/BUMG oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMG/BUMG Bersama;
c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG/BUMG Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG/BUMG Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG/BUMG Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong; dan
h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Gampong dan/atau Musyawarah Antar Gampong.

Pasal 41

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Keuchik.

Pasal 42

(1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUMG/BUMG Bersama.

(2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUMG/BUMG Bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua
Pegawai BUMG/BUMG Bersama

Pasal 43

(1) Pegawai BUMG/BUMG Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

(2) Pegawai BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sekretaris;
b. bendahara; dan
c. pegawai lainnya.

(3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan. wewenang dan tugas pelaksana operasional.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 44

(1) Pegawai BUMG/BUMG Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

(2) Penghasilan pegawai BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. gaji; dan/atau
b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 45

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMG/BUMG Bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB VI
RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 46

(1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

(2) Rancangan rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.

(3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong sebagai rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama.

(4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama tahun sebelumnya.

Pasal 47

Rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) paling sedikit memuat:
a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUMG/BUMG Bersama;
b. anggaran BUMG/BUMG Bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan

c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

## BAB VII
## KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUMG/BUMG BERSAMA

### Bagian Kesatu
### Kepemilikan

### Pasal 48

(1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMG/BUMG Bersama dimiliki oleh Gampong atau bersama Gampong-Gampong.

(2) Besaran kepemilikan modal BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama.

### Bagian Kedua
### Modal

### Pasal 49

(1) Modal BUMG/BUMG Bersama terdiri atas:
   a. penyertaan modal Gampong;
   b. penyertaan modal masyarakat Gampong; dan
   c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong untuk menambah modal.

(2) Modal awal BUMG/BUMG Bersama dapat berasal dari:
   a. penyertaan modal Gampong; dan
   b. penyertaan modal Gampong dan penyertaan modal masyarakat Gampong.

(3) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBG atau APBG masing-masing Gampong, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong atau Peraturan Bersama Keuchik.

(4) Penyertaan modal masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Gampong dan/atau Gampong-Gampong setempat.

### Pasal 50

(1) Penyertaan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong dapat dilakukan untuk:
   a. modal awal pendirian BUMG/BUMG Bersama; dan/atau
   b. penambahan modal BUMG/BUMG Bersama.

(2) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. uang; dan/atau
   b. barang selain tanah dan bangunan.

(3) Penyertaan modal masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. uang; dan/atau
   b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.

(4) Penyertaan modal Gampong dan penyertaan modal masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong dan/atau Musyawarah Antar Gampong.

Pasal 51

Penyertaan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong untuk penambahan modal BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b digunakan untuk:
a. pengembangan kegiatan Usaha BUMG/BUMG Bersama dan/atau Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama;
b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
c. penugasan Gampong kepada BUMG/BUMG Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 52

(1) Penyertaan modal yang berasal dari Gampong dan/atau masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUMG/BUMG Bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

(2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUMG/BUMG Bersama.

(3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 53

(1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUMG/BUMG Bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.

(2) Rencana penambahan modal BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUMG/BUMG Bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.

(3) Rencana penambahan modal BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

(4) Penambahan modal BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Qanun Gampong atau Peraturan Bersama Keuchik mengenai Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama.

Bagian Ketiga
Aset

Pasal 54

(1) Aset BUMG/BUMG Bersama bersumber dari:
a. penyertaan modal;
b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
c. hasil usaha;
d. pinjaman; dan/atau
e. sumber lain yang sah.

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMG/BUMG Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 55

BUMG/BUMG Bersama melakukan pengelolaan Aset BUMG/BUMG Bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 56

(1) BUMG/BUMG Bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMG/BUMG Bersama.

(3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMG/BUMG Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMG/BUMG Bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUMG/BUMG Bersama.

Bagian Keempat
Pinjaman

Pasal 57

(1) BUMG/BUMG Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pinjaman BUMG/BUMG Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
   a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama;
   b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
   c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
   d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.

(3) Rencana pinjaman diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama.

## BAB VIII
## UNIT USAHA BUMG/BUMG BERSAMA

### Pasal 58

(1) BUMG/BUMG Bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUMG/BUMG Bersama.

(3) BUMG/BUMG Bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

### Pasal 59

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama dapat melakukan kegiatan:
a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
c. jaringan distribusi dan perdagangan;
d. layanan jasa keuangan;
e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
f. perantaran barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 60

(1) BUMG/BUMG Bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama, dalam hal sebagai berikut:
   a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
   b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Gampong;
   c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama;
   d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong; dan/atau
   e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Aset Gampong yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama.

BAB IX
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

(1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMG/BUMG Bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Gampong.

(2) Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUMG/BUMG Bersama, termasuk yang dananya bersumber dari:
   a. penyertaan modal Gampong;
   b. penyertaan modal masyarakat Gampong;
   c. hasil atau laba usaha;
   d. pinjaman; dan
   e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 wajib menerapkan prinsip:

a. transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Gampong;
b. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
c. efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan
d. Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 64

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 wajib menerapkan kebijakan meliputi:

a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUMG/BUMG Bersama;
c. melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Gampong;
d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Gampong dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Gampong sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama dan/atau kepada BUMG/BUMG Bersama lain;
g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan
h. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Pasal 65

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus menerapkan etika pengadaan meliputi:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;

b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan;
c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 66

(1) Tata cara Pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.

(2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 67

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dilakukan melalui:
   a. tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
   b. tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
   c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau
   d. pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.

(2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam prosedur operasional standar yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 68

(1) BUMG/BUMG Bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kerja sama usaha; dan
b. kerja sama nonusaha.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Gampong dan masyarakat Gampong serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 69

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota, Pemerintah Gampong, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMG/BUMG Bersama lain.

Pasal 70

(1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Gampong dalam bidang pemanfaatan Aset Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Gampong.

(2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMG/BUMG Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Gampong yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

(3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMG/BUMG Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

(4) Kerja sama usaha BUMG/BUMG Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 71

(1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(2) Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 72

(1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama.

(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.

(3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.

(4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
   a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
   b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUMG/BUMG Bersama.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.

(6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
   a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
   b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama;

c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMG/BUMG Bersama serta hasil yang telah dicapai;
d. kegiatan utama BUMG/BUMG Bersama dan perubahan selama tahun buku;
e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUMG/BUMG Bersama; dan
f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.

(7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

Pasal 73

(1) Hasil Musyawarah Gampong dan/atau Musyawarah Antar Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Gampong.

(2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUMG/BUMG Bersama yang menjadi bagian Gampong.

(3) Penerimaan laporan tahunan BUMG/BUMG Bersama oleh Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XII
PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 74

(1) Hasil Usaha BUMG/BUMG Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Pembagian hasil Usaha BUMG/BUMG Bersama yang diserahkan kepada Gampong menjadi pendapatan Gampong yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

(3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama.

BAB XIII
KERUGIAN

Pasal 75

(1) Terhadap laporan keuangan BUMG/BUMG Bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.

(2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.

(3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG/BUMG Bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

Pasal 76

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 menemukan kerugian BUMG/BUMG Bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMG/BUMG Bersama.

(2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
   a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMG/BUMG Bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
   c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(3) Dalam hal kerugian BUMG/BUMG Bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 77

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUMG/BUMG Bersama.

(2) Dalam hal BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

(3) Berdasarkan hasil musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
   a. dalam hal BUMG/BUMG Bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUMG/BUMG Bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG Bersama;
   b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
   c. merestrukturisasi keuangan BUMG/BUMG Bersama;
   d. menutup sebagian Usaha BUMG/BUMG Bersama, serta melakukan reorganisasi BUMG/BUMG Bersama; dan
   e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XIV
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA
BUMG/BUMG BERSAMA

Pasal 78

(1) Penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG Bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMG/BUMG Bersama termasuk seluruh Usaha BUMG/BUMG Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong dan ditetapkan dalam Qanun Gampong/Peraturan Bersama Keuchik.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
   b. mencemarkan lingkungan;
   c. dinyatakan pailit; dan
   d. sebab lain yang sah.

(3) Penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUMG/BUMG Bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUMG/BUMG Bersama.

(4) Penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUMG/BUMG Bersama.

(5) Penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG Bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

(1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan. hasil penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG Bersama ditunjuk. Penyelesaian melalui Musyawarah Gampong dan/atau Musyawarah Antar Gampong.

(2) Dalam hal Musyawaran Gampong dan/atau Musyawarah Antar Gampong tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.

(3) Penyelesain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.

(4) Selama proses penyelesaian, BUMG/BUMG Bersama tetap ada dengan sebutan BUMG/BUMG Bersama dalam penyelesaian.

Pasal 80

Penyelesaian mempunyai hak, kewewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUMG/BUMG Bersama dalam penyelesaian;
b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
c. mengundang pelaksana operasional BUMG/BUMG Bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama;
d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUMG/BUMG Bersama;
e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
f. menggunakan sisa kekayaan BUMG/BUMG Bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUMG/BUMG Bersama;
g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 81

(1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG Bersama oleh Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

(2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

Pasal 82

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG Bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 83

(1) Penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

(2) Penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUMG/BUMG Bersama sebagai badan hukum.

(3) BUMG/BUMG Bersama dapat dioperasionalisasikan kembali melalui:
   a. penyertaan modal baru;
   b. penataan Organisasi BUMG/BUMG Bersama;
   c. pembentukan usaha baru; dan
   d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengoperasionalan BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Qanun Gampong atau Peraturan Bersama Keuchik.

(5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XV
PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Pasal 84

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUMG/BUMG Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMBINAAN,
DAN PENGEMBANGAN BUMG/BUMG BERSAMA

Bagian Kesatu
Pendataan BUMG/BUMG Bersama

Pasal 85

(1) Pendataan BUMG/BUMG Bersama dilakukan oleh Kementerian berdasarkan data pendaftaran BUMG/BUMG Bersama pada Sistem Informasi Desa.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. aspek kelembagaan;
   b. aspek manajemen;

c. aspek Usaha BUMG/BUMG Bersama dan/atau Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama;
d. aspek kerja sama atau kemitraan;
e. aspek aset dan permodalan;
f. aspek administrasi, laporan keuangan, dan akuntabilitas; dan
g. aspek keuntungan dan manfaat bagi Gampong dan masyarakat Gampong.

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUMG/BUMG Bersama.

(4) BUMG/BUMG Bersama berpartisipasi dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Informasi Desa.

Bagian Kedua
Pemutakhiran Data

Pasal 86

Pemutakhiran data BUMG/BUMG Bersama dilakukan dalam hal terdapat:
a. pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar;
b. pelaporan penghentian kegiatan usaha; atau
c. pelaporan pengoperasionalan kegiatan usaha.

Pasal 87

(1) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a meliputi:
a. nama;
b. tempat kedudukan;
c. maksud dan tujuan pendirian;
d. modal;
e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

(2) Perubahan Anggaran Dasar BUMG/BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Qanun Gampong atau Peraturan Bersama Keuchik.

Pasal 88

(1) Dalam hal perubahan nama dan tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, disampaikan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 89

(1) Pelaporan penghentian Kegiatan Usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dilaporkan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa.

(2) Laporan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Keuchik.

(3) Laporan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. penyelesaian seluruh kewajiban; dan
b. pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG Bersama kepada penyerta modal.

Pasal 90

(1) Pelaporan pengoperasionalan kegiatan usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c dilaporkan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa.

(2) Pengoperasionalan kegiatan usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penyertaan modal baru;
b. penataan organisasi BUMG/BUMG Bersama;
c. pembentukan usaha baru; dan
d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan.

(3) Pengoperasionalan BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Gampong atau Peraturan Bersama Keuchik mengenai Pengoperasionalan BUMG/BUMG Bersama yang memuat perubahan Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga
Pemeringkatan BUMG/BUMG Bersama

Pasal 91

(1) Pemeringkatan BUMG/BUMG Bersama dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Pengarah : Menteri;
   b. Ketua : direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi dan investasi Gampong, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
   c. Sekretaris : direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
   d. Anggota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional di lingkungan Kementerian.

(3) Pemeringkatan BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUMG/BUMG Bersama dalam periode tertentu.

(4) Pemeringkatan BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan februari tahun berjalan untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUMG/BUMG Bersama tahun sebelumnya.

(5) Pemeringkatan BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan aspek:
   a. kelembagaan;
   b. manajemen;
   c. Usaha BUMG/BUMG Bersama dan/atau Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama;
   d. kerja sama atau kemitraan;
   e. aset dan permodalan;
   f. administrasi pelaporan dan akuntabilitas; dan
   g. keuntungan dan manfaat bagi Gampong dan masyarakat Gampong.

(6) Hasil pemeringkatan BUMG/BUMG Bersama dikelompokkan dalam 4 (empat) klasifikasi yaitu:
   a. level A klasifikasi maju dengan skor lebih dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus);
   b. level B klasifikasi berkembang dengan skor lebih dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh) sampai dengan 85 (delapan puluh lima);
   c. level C klasifikasi pemula dengan skor lebih dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima) sampai dengan 70 (tujuh puluh); dan
   d. level D klasifikasi perintis dengan skor kurang dari 55 (lima puluh lima).

(7) Hasil pemeringkatan BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final yang menggambarkan kinerja BUMG/BUMG Bersama untuk periode tertentu.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan BUMG/BUMG Bersama

Pasal 92

Pembinaan BUMG/BUMG Bersama bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efesien.

Pasal 93

Pembinaan BUMG/BUMG Bersama dilakukan melalui strategi:
a. revitalisasi kelembagaan BUMG/BUMG Bersama;
b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMG/BUMG Bersama;
c. penguatan pengelolaan Usaha BUMG/BUMG Bersama dan Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama;
d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Gampong dan masyarakat Gampong.

Pasal 94

(1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a dijabarkan dalam program atau kegiatan:
   a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUMG/BUMG Bersama;
   b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah terkait BUMG/BUMG Bersama;
   c. peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga BUMG/BUMG Bersama;
   d. penguatan citra BUMG/BUMG Bersama sebagai badan hukum;
   e. diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUMG/BUMG Bersama;
   f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUMG/BUMG Bersama;
   g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUMG/BUMG Bersama;
   h. penyediaan klinik konsultasi BUMG/BUMG Bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah;
   i. pendampingan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan menjadi BUMG Bersama; dan
   j. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUMG/BUMG Bersama.

(2) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b dijabarkan dalam program atau kegiatan:

a. peningkatan efektifitas peran dan fungsi organisasi BUMG/BUMG Bersama termasuk Musyawarah Gampong, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
b. peningkatan kapasitas penasihat, pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;
c. peningkatan efektifitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;
d. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan
e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMG/BUMG Bersama.

(3) Strategi penguatan pengelolaan Usaha BUMG/BUMG Bersama dan Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c dijabarkan dalam program atau kegiatan:
a. pendirian dan pengembangan Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama;
b. pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan dan produksi;
c. standardisasi proses pengolahan dan produksi;
d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
e. pendampingan di bidang pemasaran;
f. diversifikasi bisnis pada Usaha BUMG/BUMG Bersama dan/atau Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama; dan
g. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan Usaha BUMG/BUMG Bersama dan Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama.

(4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d dijabarkan dalam program atau kegiatan:
a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUMG/BUMG Bersama;
b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMG/BUMG Bersama dengan dunia usaha;
c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMG/BUMG Bersama dengan lembaga pembiayaan/keuangan;
d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMG/BUMG Bersama dengan lembaga pemerintah;
e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMG dengan *e-commerce*; dan
f. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.

(5) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e dijabarkan dalam program atau kegiatan:
a. perluasan sumber pendanaan;
b. perluasan akses ke lembaga penjaminan;
c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;
d. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan

e. program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan.

(6) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf f dijabarkan dalam program atau kegiatan:
a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai *good corporate governance*;
b. peningkatan efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel;
c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuan dan laporan keuangan badan usaha; dan
d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas.

(7) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Gampong dan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf g dijabarkan dalam program atau kegiatan:
a. pemanfaatan potensi Gampong dan nilai keekonomian budaya di Gampong;
b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat Gampong;
c. peningkatan nilai tambah produk;
d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
e. bimbingan teknis pengembangan produk;
f. fasilitasi pengembangan layanan umum yang disediakan oleh BUMG/BUMG Bersama; dan
g. program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Gampong dan masyarakat Gampong.

Bagian Kelima
Pengembangan

Pasal 95

(1) Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUMG/BUMG Bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas Gampong melalui BUMG/BUMG Bersama;
c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;

e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUMG/BUMG Bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha;
h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
i. fasilitasi akses BUMG/BUMG Bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUMG/BUMG Bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUMG/BUMG Bersama.

## BAB XVII
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 96

(1) BUMG/BUMG Bersama yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

(2) Periodesasi jabatan pelaksanaan operasional dan pengawas BUMG/BUMG Bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

## BAB XVIII
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 97

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Februari 2023 M
15 Rajab 1444 H

PJ. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Februari 2023 M
15 Rajab 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
BADAN USAHA MILIK GAMPONG

FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

1. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH GAMPONG/MUSYAWARAH ANTAR GAMPONG PENDIRIAN BUMG/BUMG BERSAMA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH GAMPONG ....

Berkaitan dengan pencanangan pendirian BUMG *(dapat diganti sesuai kebutuhan)* di Gampong ..... Kecamatan .....Kota Lhokseumawe Provinsi ..... pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Gampong, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Gampong sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah :
Notulen :

| No | Nama Peserta Musyawarah | Asal |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Gampong menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

1. .....
2. .....
3. .....
4. dst.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal, ...., ...., .....

Ketua Tuha Peut

ttd

(.....)

Keuchik Gampong

ttd

(.....)

Wakil Masyarakat

ttd

(.....)

2. FORMAT QANUN GAMPONG TENTANG PENDIRAN BUMG DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMG

KEUCHIK GAMPONG ..... (Nama Gampong)
KOTA LHOKSEUMAWE

QANUN GAMPONG... (Nama Gampong)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG ...(NAMA BUMG)...

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG...(Nama Gampong)... ,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Gampong ..... perlu dibentuk Badan Usaha Milik Gampong ....nama BUMG;

b. bahwa ...;

c. *(dan seterusnya ...;)*

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. *(dan seterusnya ...;)*

Dengan Kesepakatan Bersama

TUHA PEUT ... (Nama Gampong)...

dan

KEUCHIK ... (Nama Gampong)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN GAMPONG..... TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG ...(NAMA BUMG)... .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong ..... yang berkedudukan di kecamatan ....., Kota ....., Provinsi .....
2. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong .....
3. Keuchik adalah Keuchik Gampong .....
4. Tuha Peut adalah Tuha Peut Gampong .....
5. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disingkat BUMG, adalah BUMG".....".
6. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong..... guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.....
7. Usaha BUMG adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMG.
8. Unit Usaha BUMG adalah badan usaha milik BUMG yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMG.
9. Anggaran Dasar adalah .....;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah....;
11. *(dan seterusnya.)*

BAB II
PENDIRIAN BUMG DAN PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR BUMG
Bagian Kesatu
Pendirian BUMG
Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong, Gampong *...(nama Gampong)...* mendirikan BUMG *...(Nama BUMG)...*

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar
Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMG*...(Nama BUMG)...* sebagaimana terlampir dalam Qanun Gampong ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
*(untuk BUMG yang telah ada)*

(1) Qanun Gampong ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Badan Usaha Milik Gampong berikut anggaran dasar BUMG....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMG ..... yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Qanun Gampong ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Qanun Gampong ini berlaku.

(3) Susunan kepengurusan BUMG..... yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Qanun Gampong ini.

Pasal 4

*(untuk BUMG yang baru didirikan)* Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong ... (Nama Gampong).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEUCHIK...(Nama Gampong),

ttd

NAMA (TAMPA GELAR, PANGKAT DAN NIP)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS GAMPONG ... (Nama Gampong),

ttd

NAMA (TAMPA GELAR, PANGKAT DAN NIP)

LEMBARAN
QANUN GAMPONG ... (Nama GAMPONG)
MOMOR ..... TAHUN 20...
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
GAMPONG ...(NAMA BUMG)...

ANGGARAN DASAR
BUMG ...

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir (UU Nomor 11 Tahun 2020). Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 menegaskan bahwa kedudukan BUMG sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMG semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMG dapat menjadi penyumbang Pendapatan Asli Gampong di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMG juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Gampong sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMG. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMG bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

(1) BUMG ini bernama BUMG ... *nama BUMG ... nama Gampong...* selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMG.

(2) BUMG ... *nama BUMG ... nama Gampong ...* berkedudukan di Gampong..., Kecamatan ... , Kota ... .

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUMG adalah:
a. Perdagangan;
b. Wisata;
c. dan seterusnya *(isi dengan bidang usaha yang akan dijalankan)*

BAB III
JENIS USAHA
Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUMG dapat:
a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
1. 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
2. *dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)*

b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:
1. 91025 TAMAN BUDAYA. Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pergelaran budaya.
2. *dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)*

(2) BUMG memiliki Unit Usaha BUMG berbadan hukum perseroan yang bernama PT ...., yang bergerak pada bidang usaha:
a. Perdagangan;
b. Jasa;
c. *dan seterusnya (sesuai unit usaha yang telah ada dan hanya ditulis jika BUMG sudah memiliki unit usaha berbadan hukum).*

BAB IV
ORGANISASI BUMG
Bagian Kesatu
Musyawarah Gampong
Pasal 4

(1) Musyawarah Gampong diadakan di tempat kedudukan BUMG.

(2) Musyawarah Gampong dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

(3) Musyawarah Gampong dilaksanakan dan dipimpin Tuha Peut, serta difasilitasi oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 5

Musyawarah Gampong terdiri atas:
a. Musyawarah Gampong tahunan; dan
b. Musyawarah Gampong khusus.

Pasal 6

(1) Dalam Musyawarah Gampong tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
   a. Pelaksana operasional menyampaikan:
      1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Gampong;
      2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Gampong menjadi rencana program kerja.
   b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMG mempunyai saldo laba yang positif.

(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Gampong tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

(3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta Tuha Peut untuk melaksanakan Musyawarah Gampong tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

(1) Musyawarah Gampong khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Gampong.

(2) Musyawarah Gampong khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

(3) Penasihat meminta Tuha Peut untuk melaksanakan Musyawarah Gampong khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

(1) Musyawarah Gampong dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
   a. Keuchik;
   b. Tuha Peut; dan
   c. Unsur masyarakat yang terdiri atas:
      1. penyerta modal;
      2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
      3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMG/Unit Usaha BUMG.

(2) Keputusan Musyawarah Gampong diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Gampong berwenang:
a. menetapkan pendirian BUMG;
b. menetapkan Anggaran Dasar BUMG dan perubahannya;
c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan;

d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMG;
e. mengangkat pengawas;
f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMG;
g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMG;
h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMG;
l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMG;
m. memutuskan penugasan Gampong kepada BUMG untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMG;
o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMG dan/atau Unit Usaha BUMG yang diserahkan kepada Gampong;
p. menerima laporan tahunan BUMG dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMG dengan aset BUMG;
r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMG yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMG karena keadaan tertentu;
u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMG;
v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG.

Bagian Kedua
Penasihat
Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Keuchik.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:
a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG dan/atau perubahannya;
b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;

c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Gampong;
d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMG;
e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Gampong dalam laporan tahunan;
g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMG berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong;
h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG; dan
i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:
a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMG;
b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMG berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong;
c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG;
e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong;
g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong; dan
h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:
a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan; dan
b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
   1. ..... senilai Rp. .....,- (..... Rupiah)
   2. ..... senilai Rp. .....,- (..... Rupiah)

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional
Pasal 14

BUMG diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Gampong.

Pasal 15

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Keuchik, Tuha Peut, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Gampong.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
   a. warga Gampong..... nama Gampong .....;
   b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
   c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
   d. berpendidikan minimal ..... sederajat;
   e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
   f. tidak pernah dinyatakan pailit;
   g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
   h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
   i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
   j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
   k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMG.

(3) Musyawarah Gampong memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Gampong sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Gampong karena alasan:
a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMG dan/atau Gampong;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMG;
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG dan/atau perubahannya;
b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMG yang sesuai dengan garis kebijakan BUMG yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Gampong;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMG secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMG termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMG;
e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMG selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
f. melakukan pinjaman BUMG setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMG.

Pasal 18

Direktur bertugas:

a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMG Bersama untuk kepentingan BUMG dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMG serta mewakili BUMG di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMG, keputusan Musyawarah Gampong dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMG;
c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG untuk diajukan kepada dewan penasihat dan pengawas;
d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMG kepada penasihat;
f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMG kepada Musyawarah Gampong; dan
g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong.

Pasal 19

Direktur berhak:

a. mewakili BUMG di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
   1. gaji senilai Rp. .....,- (..... Rupiah);
   2. tunjangan senilai Rp. .....,- (..... Rupiah); dan
   3. manfaat lainnya berupa .....

Bagian Keempat
Pengawas
Pasal 20

(1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Keuchik, Tuha Peut, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Gampong.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
a. warga Gampong ..... nama Gampong .....;
b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
d. berpendidikan minimal ..... sederajat;
e. tidak pernah dinyatakan pailit;
f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama.

(3) Musyawarah Gampong memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Gampong sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Gampong karena alasan:
a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMG dan/atau Gampong;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:
a. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
b. bersama dengan dewan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG dan/atau perubahannya;
c. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;

d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
e. bersama dengan dewan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong kepada Musyawarah Gampong;
f. atas perintah Musyawarah Gampong, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG yang berpotensi dapat merugikan BUMG; dan
g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMG.

Pasal 23

Pengawas bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMG oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Gampong, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMG;
c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Gampong;
d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
e. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Gampong;
g. bersama dewan penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong; dan
h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
a. ..... senilai Rp. .....,- (..... Rupiah); dan
b. ..... senilai Rp. .....,- (.....Rupiah);

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN
Bagian Kesatu
Modal
Pasal 25

(1) Modal awal BUMG berjumlah Rp. .....,- (.....Rupiah)
(2) Modal awal BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
a. Penyertaan modal Gampong ... dengan total nilai Rp. ....,- (..... Rupiah) atau ....% (... per seratus);
b. Penyertaan modal Gampong dengan total nilai Rp. ...,- (....Rupiah) atau ....% (... per seratus).

(3) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Uang senilai Rp. ....,- (..... Rupiah);
b. Mobil .... sejumlah .... unit dengan total nilai Rp. ....,- (..... Rupiah) dan;
c. Mesin ... sejumlah ... unit dengan total nilai Rp. ....,- (..... Rupiah).

(4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Uang senilai Rp. .....,- (.....Rupiah) dari tuan ..... *nama orang .....;*
b. Tanah dan bangunan seluas ..... meter persegi dengan total nilai Rp.....,- (.....Rupiah) dari nyonya ..... *nama orang .....;* dan
c. Mesin ..... sejumlah ..... unit dengan total nilai Rp.....,- (.....Rupiah) dari koperasi ..... *nama koperasi .....*

Bagian Kedua
Aset
Pasal 26

(1) Aset BUMG bersumber dari:
a. penyertaan modal;
b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
c. hasil usaha;
d. pinjaman; dan/atau
e. sumber lain yang sah.

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMG dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

(1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota, dan/atau pihak lainnya.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMG.

Bagian Ketiga
Pinjaman
Pasal 28

(1) BUMG dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pinjaman BUMG dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMG;
b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
e. aset Gampong yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMG, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

(1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan ..... dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong.

(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari ..... dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI
KERJA SAMA
Pasal 30

(1) BUMG dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kerja sama usaha; dan
b. kerja sama non-usaha.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Gampong dan masyarakat Gampong serta para pihak yang bekerja sama.

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota, Pemerintah Gampong, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMG lain.

Pasal 31

(1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Gampong dalam bidang pemanfaatan aset Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Gampong.

(2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMG dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Gampong yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

(1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUMG dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

(2) Kerja sama usaha BUMG dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan..... dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong;

(2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari ..... dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

(1) Bentuk kerja sama usaha:
a. .....
b. .....
c. .....
dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong;

(2) Bentuk kerja sama usaha:
a. .....
b .....
c .....
dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

(1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA
Pasal 36

(1) Hasil usaha BUMG merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Hasil usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
a. pendapatan asli Gampong dan laba ditahan sebesar ..... % (.....per seratus);
b. diserahkan kepada tuan .... sebesar .... % (..... per seratus);
c. diserahkan kepada nyonya .... sebesar ..... % (.....per seratus);dan
d. diserahkan kepada koperasi .... sebesar .... % (..... per seratus);

(3) Hasil Usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
a. Pendapatan Asli Gampong sebesar ... % (... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, ... (*dan seterusnya)*;
b. laba ditahan untuk modal bagi usaha BUMG/Unit Usaha BUMG yang membutuhkan pengmbangan usaha sebesar .... % (.... per seratus).

BAB VII
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

3. FORMAT PERATURAN BERSAMA KEUCHIK TENTANG PENDIRIAN BUMG DAN PENGESAHAN ANGGARAN BUMG BERSAMA



KOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN BERSAMA
KEUCHIK ... (Nama Gampong),
KEUCHIK ... (Nama Gampong), DAN
KEUCHIK ... (Nama Gampong)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG BERSAMA ...
(NAMA BUMG BERSAMA)...

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK ... (Nama Gampong), KEUCHIK ..., (Nama Gampong), DAN
KEUCHIK ..., (Nama Gampong)

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Gampong ... , Gampong ..., dan Gampong ... perlu dibentuk Badan Usaha Milik Gampong Bersama .... nama BUMG bersama.....;

b. bahwa ...;

c. *(dan seterusnya ...;)*

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. *(dan seterusnya ...;)*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEUCHIK ... (Nama Gampong), KEUCHIK ... (Nama Gampong), DAN KEUCHIK ... (Nama Gampong) TENTANG PENDIRIAN BUMG BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Keuchik ini yang dimaksud dengan:
1. Gampong adalah Gampong....., Gampong ....., dan Gampong .....
2. Badan Usaha Milik Gampong Bersama yang selanjutnya disebut BUMG Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong....., Gampong..... dan Gampong..... guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong ....., Gampong .....,, dan Gampong .....
3. Usaha BUMG Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMG Bersama.
4. Unit Usaha BUMG Bersama adalah badan usaha milik BUMG Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMG Bersama.
5. Anggaran Dasar adalah .....;
6. Anggaran Rumah Tangga adalah....;
7. *(dan seterusnya.)*

BAB II
PENDIRIAN BUMG BERSAMA DAN
PENGESAHAN ANGGARAN
DASAR BUMG BERSAMA
Bagian Kesatu
Pendirian BUMG Bersama
Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong, Gampong*...(nama Gampong)...*, Gampong *...(nama Gampong)...*, dan Gampong *...(nama Gampong)...* mendirikan BUMG Bersama *...(Nama BUMG Bersama)...*

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar
Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMG Bersama *...(Nama BUMG Bersama)...* sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bersama Keuchik ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
*(untuk BUMG Bersama yang telah ada)*

(1) Peraturan Bersama Keuchik ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Badan Usaha Milik Gampong Bersama berikut anggaran dasar BUMG Bersama ....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMG Bersama ..... yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bersama Keuchik ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama Keuchik ini berlaku.

(3) Susunan kepengurusan BUMG Bersama ..... yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bersama Keuchik ini.

Pasal 5
*(untuk BUMG Bersama yang baru didirikan)*

Peraturan Bersama Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Keuchik ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong ... (Nama Gampong), Berita Gampong... (Nama Gampong), dan Berita Gampong... (Nama Gampong).

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

| | | |
|---|---|---|
| KEUCHIK GP.... | KEUCHIK GP.... | KEUCHIK GP .... |
| ttd | ttd | ttd |
| NAMA | NAMA | NAMA |

| | | |
|---|---|---|
| Diundangkan di .... | Diundangkan di .... | Diundangkan di ... |
| pada tanggal .... | Pada tanggal .... | Pada tanggal ... |
| SEKRETARIS GP... | SEKRETARIS GP ... | SEKRETARIS GP ... |
| ttd | ttd | ttd |
| NAMA | NAMA | NAMA |

BERITA GAMPONG ... (Nama Gampong) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA GAMPONG ... (Nama Gampong) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA GAMPONG ... (Nama Gampong) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA
KEUCHIK GAMPONG ....
NOMOR : ....
TANGGAL : ....

ANGGARAN DASAR
BUMG BERSAMA ...

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMG sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMG dan BUMG Bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMG dan BUMG Bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Gampong di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMG dan BUMG Bersama juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Antar Gampong sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMG Bersama. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMG Bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

(1) BUMG Bersama ini bernama BUMG Bersama ... *nama BUMG Bersama* ... selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMG Bersama.

(2) BUMG Bersama ... *nama BUMG Bersama* ... berkedudukan di Jalan .... Gampong ... , Kecamatan ... , Kota ... .

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUMG Bersama adalah:
a. perdagangan;
b. wisata;
c. dan seterusnya *(isi dengan bidang usaha yang akan dijalankan)*

BAB III
JENIS USAHA
Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUMG Bersama dapat:
    a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:

1. 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
2. *dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)*

b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:
1. 91025 TAMAN BUDAYA. Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pergelaran budaya.
2. *dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)*

(2) BUMG Bersama memiliki Unit Usaha BUMG Bersama berbadan hukum perseroan yang bernama PT ...., yang bergerak pada bidang usaha:
a. Perdagangan;
b. Jasa;
c. *dan seterusnya (sesuai unit usaha yang telah ada dan hanya ditulis jika BUMG Bersama sudah memiliki unit usaha berbadan hukum).*

BAB IV
ORGANISASI BUMG BERSAMA
Bagian Kesatu
Musyawarah Antar Gampong
Pasal 4

(1) Musyawarah Antar Gampong diadakan atau bertempat di salah satu Gampong pendiri.

(2) Musyawarah Antar Gampong dapat diinisiasi oleh pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

Pasal 5

Musyawarah Antar Gampong terdiri atas:
a. Musyawarah Antar Gampong tahunan; dan
b. Musyawarah Antar Gampong khusus.

Pasal 6

(1) Dalam Musyawarah Antar Gampong tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
a. Pelaksana operasional menyampaikan:
1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Antar Gampong;
2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Antar Gampong menjadi rencana program kerja.

b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMG Bersama mempunyai saldo laba yang positif.

(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Antar Gampong tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

Pasal 7

(1) Musyawarah Antar Gampong khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Antar Gampong.

(2) Musyawarah Antar Gampong khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

Pasal 8

(1) Musyawarah Antar Gampong dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
   a. Seluruh Keuchik dari Gampong pendiri;
   b. Perwakilan Tuha Peut dari masing-masing Gampong pendiri; dan
   c. unsur masyarakat dari masing-masing Gampong pendiri yang terdiri atas:
      1. penyerta modal;
      2. perwakilan masyarakat dari masing-masing Gampong pendiri; dan
      3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMG Bersama/Unit Usaha BUMG Bersama.

(2) Keputusan Musyawarah Antar Gampong diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Antar Gampong berwenang:
a. menetapkan pendirian BUMG Bersama;
b. menetapkan Anggaran Dasar BUMG Bersama dan perubahannya;
c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan;
d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUMG Bersama;
e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMG Bersama;
f. mengangkat pengawas;
g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMG Bersama;
h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMG Bersama;
i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG Bersama;
k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG Bersama;

l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMG Bersama;
m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMG Bersama;
n. memutuskan penugasan Gampong kepada BUMG Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMG Bersama;
p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMG Bersama dan/atau Unit Usaha BUMG Bersama yang diserahkan kepada Gampong;
q. menerima laporan tahunan BUMG Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMG Bersama dengan aset BUMG Bersama;
s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMG Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMG Bersama karena keadaan tertentu;
v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMG Bersama;
w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG Bersama.

Bagian Kedua
Penasihat
Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh para Keuchik dari Gampong pendiri selanjutnya disebut dewan penasihat.

Pasal 11

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:
a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG Bersama dan/atau perubahannya;
b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Gampong;
c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Antar Gampong;
d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMG Bersama;
e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Gampong;

f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Gampong dalam laporan tahunan;
g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMG Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Gampong;
h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG Bersama; dan
i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG Bersama.

Pasal 12

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:
a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMG Bersama;
b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMG Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Gampong;
c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMG Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG Bersama;
e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Gampong;
f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMG Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Gampong;
g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Gampong; dan
h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMG Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Gampong .

Pasal 13

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:
a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan; dan
b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
   1. ..... senilai Rp. .....,- (..... Rupiah)
   2. ..... senilai Rp. .....,- (..... Rupiah)

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional
Pasal 14

BUMG Bersama diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Antar Gampong.

Pasal 15

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Keuchik, Tuha Peut, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Gampong.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
   a. warga Gampong ..... nama Gampong ....., ..... nama Gampong ....., atau ..... nama Gampong .....;
   b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
   c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
   d. berpendidikan minimal ..... sederajat;
   e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
   f. tidak pernah dinyatakan pailit;
   g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
   h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
   i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
   j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
   k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMG Bersama.

(3) Musyawarah Antar Gampong memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Gampong sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Gampong karena alasan:
a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMG Bersama dan/atau Gampong;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMG Bersama;
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:
a. bersama dewan penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG Bersama dan/atau perubahannya;
b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMG Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUMG Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Antar Gampong;

c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMG Bersama secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMG Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMG Bersama;
e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMG Bersama selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
f. melakukan pinjaman BUMG Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Gampong atau dewan penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMG Bersama;
g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMG Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Gampong atau dewan penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMG Bersama;
h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMG Bersama sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Gampong;
i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMG Bersama sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Gampong;
j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Antar Gampong;
k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Antar Gampong tidak menunjuk penyelesai; dan
l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMG Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Gampong, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMG Bersama di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:
a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMG Bersama untuk kepentingan BUMG Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMG Bersama serta mewakili BUMG Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMG Bersama, keputusan Musyawarah Antar Gampong dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMG Bersama;
c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG Bersama untuk diajukan kepada dewan penasihat dan pengawas;
d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Gampong setelah ditelaah oleh dewan penasihat dan pengawas;
e. atas permintaan dewan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMG Bersama kepada dewan penasihat;
f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMG Bersama kepada Musyawarah Antar Gampong; dan
g. bersama dengan dewan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Gampong.

Pasal 19

Direktur berhak:

a. mewakili BUMG Bersama di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
   1. gaji senilai Rp. .....,- (..... Rupiah);
   2. tunjangan senilai Rp. .....,- (..... Rupiah); dan
   3. manfaat lainnya berupa.....

Bagian Keempat
Pengawas
Pasal 20

(1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Keuchik, Tuha Peut, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Gampong.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
   a. warga Gampong ..... nama Gampong ....., ..... nama Gampong ....., atau ..... nama Gampong .....;
   b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
   c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
   d. berpendidikan minimal ..... sederajat;
   e. tidak pernah dinyatakan pailit;
   f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
   g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
   h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
   i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

(3) Musyawarah Antar Gampong memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Antar Gampong sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Gampong karena alasan:

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMG Bersama dan/atau Gampong;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

a. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Gampong;
b. bersama dengan dewan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG Bersama dan/atau perubahannya;
c. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG Bersama;
d. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG Bersama;
e. bersama dengan dewan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong kepada Musyawarah Antar Gampong;
f. atas perintah Musyawarah Antar Gampong, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUMG Bersama; dan
g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMG Bersama.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMG Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Gampong, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMG Bersama;
c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Antar Gampong;
d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG Bersama dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada dewan penasihat;
e. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Gampong;
f. bersama dengan dewan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Gampong;
g. bersama dewan penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Gampong; dan
h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Antar Gampong.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
a. ..... senilai Rp. .....,- (..... Rupiah); dan
b. ..... senilai Rp. .....,- (.....Rupiah);

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN
Bagian Kesatu
Modal
Pasal 25

(1) Modal awal BUMG Bersama berjumlah Rp. .....,- (.....Rupiah)

(2) Modal awal BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
   a. Penyertaan modal Gampong .... dengan total nilai Rp. ....., (.....Rupiah) atau ..... % (..... per seratus);
   b. Penyertaan masyarakat Gampong dengan total nilai Rp. .....,- (.....Rupiah) atau ..... % (..... per seratus).

(3) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. Penyertaan modal Gampong A.... dengan total nilai Rp. .....,- (.....Rupiah) atau ..... % (..... per seratus);
   b. Penyertaan modal Gampong A.... dengan total nilai Rp. .....,- (.....Rupiah) atau ..... % (..... per seratus);
   c. Penyertaan modal Gampong A.... dengan total nilai Rp. .....,- (.....Rupiah) atau ..... % (..... per seratus);

(4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. Uang senilai Rp. .....,- (.....Rupiah) dari tuan ..... *nama orang .....;*
   b. Tanah dan bangunan seluas ..... meter persegi dengan total nilai Rp. .....,- (.....Rupiah) dari nyonya ..... *nama orang .....;* dan
   c. Mesin ..... sejumlah ..... unit dengan total nila Rp. .....,- (.....Rupiah) dari koperasi ..... *nama koperasi .....*

Bagian Kedua
Aset
Pasal 26

(1) Aset BUMG Bersama bersumber dari:
   a. penyertaan modal;
   b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
   c. hasil usaha;
   d. pinjaman; dan/atau
   e. sumber lain yang sah.

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMG Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

(1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota, dan/atau pihak lainnya.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMG bersama.

Bagian Ketiga
Pinjaman
Pasal 28

(1) BUMG Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pinjaman BUMG Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
   a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMG Bersama;
   b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
   c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
   d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
   e. aset Gampong yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMG Bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

(1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan ..... dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Gampong.

(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari ..... dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VI
KERJA SAMA
Pasal 30

(1) BUMG Bersama dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. kerja sama usaha; dan
   b. kerja sama non-usaha.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Gampong dan masyarakat Gampong serta para pihak yang bekerja sama.

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota, Pemerintah Gampong, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMG/BUMG Bersama lain.

Pasal 31

(1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Gampong dalam bidang pemanfaatan aset Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Gampong.

(2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMG Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Gampong yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

(1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUMG Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

(2) Kerja sama usaha BUMG Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan..... dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Gampong;

(2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari ..... dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

(1) Bentuk kerja sama usaha:
a. .....
b. .....
c. .....
dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Gampong;

(2) Bentuk kerja sama usaha:
a. .....
b. .....
c. .....
dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

(1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA
Pasal 36

(1) Hasil usaha BUMG Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Hasil usaha BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
   a. pendapatan asli Gampong dan laba ditahan sebesar ..... % (.....per seratus); dan
   b. diserahkan kepada masyarakat penyerta modal sebesar ..... % (.....per seratus);

(3) Hasil Usaha BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
   a. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUMG Bersama/Unit Usaha BUMG Bersama yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar ..... % ( ..... per seratus).
   b. pendapatan asli Gampong A.... sebesar ..... % ( ..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, ..... (*dan seterusnya)* ;
   c. pendapatan asli Gampong B.... sebesar ..... % ( ..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, ..... (*dan seterusnya)* ;
   d. pendapatan asli Gampong C.... sebesar ..... % ( ..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, ..... (*dan seterusnya)* ;

(4) Hasil Usaha BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi atas:
   a. diserahkan kepada tuan ..... sebesar ..... % (.....per seratus);
   b. diserahkan kepada nyonya ..... sebesar ..... % (.....per seratus); dan
   c. diserahkan kepada koperasi ..... sebesar ..... % (.....per seratus);

BAB VII
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

4. FORMAT PERATURAN KEUCHIK TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMG/BUMG BERSAMA



PERATURAN KEUCHIK GAMPONG ..... (Nama Gampong)
KECAMATAN .... (Nama Kecamatan) KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK GAMPONG ... (NAMA BUMG)...

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Keuchik ...(Nama Gampong)... ,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUMG ..... perlu menetapkan Peraturan Keuchik (nama Gampong) tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Gampong ....nama BUMG.....;

b. bahwa ...;

c. *(dan seterusnya ...;)*

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

c. *(dan seterusnya ...;)*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEUCHIK TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK GAMPONG ...(NAMA BUMG)...

Dalam Peraturan Keuchik ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong ..... yang berkedudukan di kecamatan ....., Kota ....., Provinsi .....
2. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong .....

3. Keuchik adalah Keuchik Gampong .....
4. Tuha Peut adalah Tuha Peut Gampong .....
5. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disingkat BUMG, adalah BUMG".....".
6. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong..... guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.....
7. Usaha BUMG adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMG.
8. Unit Usaha BUMG adalah badan usaha milik BUMG yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMG.
9. Anggaran Dasar adalah .....;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah....;
11. *(dan seterusnya.)*

BAB II
PEGAWAI BUMG
Pasal 2

(1) Pegawai BUMG berkewajiban:
   a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUMG dan/atau keputusan musyawarah Gampong;
   b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUMG;
   c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUMG;
   d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUMG;
   e. Dst

(2) Pegawai BUMG berhak;
   a. Menentukan arah pengembangan BUMG untuk keuntungan masyarakat Gampong;
   b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUMG
   c. Mendapatkan gaji/tunjangan sebesar ...../bulan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUMG surplus, sebesar Rp...../bulan.
   d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUMG
   e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
   f. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUMG;
   g. Dst.....

Pasal 3

(1) Sekretaris memiliki wewenang:
   a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUMG
   b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUMG
   c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar opersional prosedur di internal BUMG;
   d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUMG
   e. Dst

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUMG;
   b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUMG
   c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
   d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUMG;
   e. Dst...

Pasal 4

(1) Bendahara memiliki wewenang:
   a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUMG;
   b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUMG;
   c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUMG;
   d. Dst...

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. Mentatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMG;
   b. Menggali sumber-sumber kuangan *(fund raising)* yang menambah sumber penghasilan BUMG;
   c. Membuat laporan keuangan BUMG dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUMG;
   d. Dst .....

Pasal 5

(1) Pegawai BUMG selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
   a. Kepala Tata Usaha
   b. Koordinator Kegiatan Usaha
   c. *(Atau nama lain sesuai kebijakan BUMG)*

(2) Pegawai BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUMG;

b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional
c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUMG sesuai keputusan pimpinan;
d. Dst

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Pasal 6

(1) Pengangkatan Pegawai BUMG harus disesuaikan pada prinsip:
a. profesionalisme
b. keterbukaan
c. mengutamakan masyarakat Gampong setempat
d. dst

(2) Pengangkatan pegawai BUMG beradasarkan kriteria;
a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUMG;
b. pemenuhan kebutuhan pegawai; dan
c. dst

(3) Pengangkatan pegawai BUMG sebagaimana dimaksud dapat melalui cara:
a. Penunjukan;
b. Seleksi; dan
c. Dst...

Pasal 7

(1) Pegawai BUMG dapat diberhentikan apabila:
a. Meninggal dunia;
b. Habisnya masa bhakti;
c. Diberhentikan oleh Direktur BUMG; dan
d. Dst

(2) Pegawai BUMG yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB IV
MASA BAKTI DAN JAM KERJA
Pasal 8

(1) Masa bakti sekretaris dan bendahara BUMG sama dengan masa jabatan pengelola operasional BUMG;

(2) Masa bakti pegawai non-sekretaris dan bendahara .....

(3) Jam kerja pegawai BUMG .....

BAB V
PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
BUMG
Pasal 9

(1) Pengambilan keputusan rapat internal BUMG minimal harus dihadiri oleh:

a. Direktur;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Perwakilan pegawai BUMG.

(2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUMG.

(3) Hasil keputusan BUMG dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengwas BUMG.

Pasal 10

(1) Pertanggungan jawaban pegawai BUMG disampaikan secara internal kepada direktur BUMG.

(2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUMG dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.

(3) Dst....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUMG.

Pasal 12

Peraturan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Keuchik ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong ... (Nama Gampong).

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...
KEPALA GAMPONG...(Nama Gampong),

ttd

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...
SEKRETARIS GAMPONG ... (Nama Gampong),

ttd

NAMA

LEMBARAN GAMPONG ... (Nama Gampong) TAHUN ... NOMOR ...

5. FORMAT RENCANA PROGRAM KERJA

RENCANA PROGRAM KERJA

Rencana Program Kerja terdiri dari minimal bab-bab sebagaimana daftar berikut:

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA
BAB I PROFIL BUMG
- A. Visi Misi
- B. Struktur organisasi dan daftar SDM
- C. Kepemilikan Modal
  - 1) Penyertaan Modal Awal
  - 2) Penyertaan Modal Gampong
  - 3) Penyertaan Modal Masyarakat

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
- A. Kondisi Internal
  1. Kondisi Sumber Daya Manusia
  2. Perkembangan Usaha BUMG dan Unit Usaha BUMG
  3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
  4. Kondisi Keuangan
- B. Kondisi Eksternal
  1. Tantangan Usaha
  2. Potensi
  3. Peluang
  4. Prospek Usaha

BAB III RENCANA KERJA
- A. Sasaran Perusahaan
- B. Strategi dan Kebijakan
- C. Rencana Kerja
  - a) Matrik Rencana Kerja
  - b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang
  - c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang
  - d) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang
  - e) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang
  - f) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang
  - g) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL
Berikut format Rancangan Rencana Program Kerja/ Rencana Program Kerja secara terperinci:

BAB V RENCANA KERJA SAMA
- A. Rencana Kerja Sama Usaha
- B. Rencana Kerja Sama Nonusaha

BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN
Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUMG/BUMG Bersama

BAB I
PROFIL BUMG

A. Visi dan Misi

Visi

.....

.....

.....

Misi

.....

.....

.....

B. Struktur organisasi dan daftar SDM

Struktur Organisasi BUMG

Daftar SDM BUM Desa

| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | | Penasihat |
| 2 | | Pengawas |
| 3 | | Direktur |
| 4 | | Sekretaris |
| 5 | | Bendahara |
| 6 | | Manager Usaha A |
| 7 | | Pegawai Usaha A |
| 8 | | Pegawai Usaha A |
| 9 | | Manager Usaha B |
| 10 | | Pegawai Usaha B |
| 11 | | Pegawai Usaha B |

C. Kepemilikan Modal

1) Penyertaan Modal Awal

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Awal)

.....

.....

2) Penyertaan Modal Gampong

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Gampong)

.....

.....

.....

3) Penyertaan Modal Masyarakat

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Masyarakat)

.....

.....

.....

## BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. Kondisi Internal

1. Kondisi Sumber Daya Manusia

(Diisi uraian tentang kualitas dan kuantitas SDM BUMG)

.....

.....

.....

2. Perkembangan Usaha BUMG dan Unit Usaha BUMG

Uraian Perkembangan Usaha A

.....

.....

.....

Uraian Perkembangan Usaha B

.....

.....

.....

Uraian Perkembangan Usaha C

.....

.....

.....

3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha

   Uraian mengenai kondisi kerja sama baik kerja sama usaha maupun kerja sama non-usaha.

   .....

   .....

   .....

4. Kondisi Keuangan

   Uraian mengenai kondisi keuangan setahun terakhir meliputi permodalan, utang, piutang, hasil usaha dan perkembangan asset.

   .....

   .....

   .....

B. Kondisi Eksternal

1. Tantangan Usaha

| NO | Tantangan Usaha | Kondisi Harapan | Strategi Menghadapi Tantangan |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

(uraian mengenai tantangan usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi menghadapi tantangan usaha)

.....

.....

2. Potensi

| NO | Potensi | Kondisi Harapan | Strategi Memanfaatkan Potensi |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

(uraian mengenai potensi, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan potensi)

.....

.....

3. Peluang

| NO | Peluang | Kondisi Harapan | Strategi Memanfaatkan Peluang |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

(uraian mengenai peluang, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan peluang)

.....

.....

4. Prospek Usaha

| NO | Prospek Usaha | Kondisi Harapan | Strategi Memanfaatkan Prospek Usaha |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

(uraian mengenai prospek usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan prospek usaha)

.....

.....

## BAB III RENCANA KERJA

### A. Sasaran Perusahaan

Sasaran perusahaan secara garis besar adalah menjadikan BUMG ... sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUMG memberikan kepuasan kepada semua *stakeholder. (deskripsi bisa disesuaikan dengan sasaran dan target yang diharapkan)*

Sasaran Kinerja/Absolut target Tahun ... sesuai sesuai dengan hasil Musyawarah Gampong Tanggal ... Bulan ... Tahun ...:

| | | |
|---|---|---|
| Total Aset | : | .... miliar |
| Total Ekuitas | : | .... miliar |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | : | .... miliar |
| Capital Expenditure | : | .... miliar |
| Kontribusi terhadap PADes | : | .... miliar |

### B. Strategi dan Kebijakan

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai berikut:

a. .....

b. .....

c. .....

d. .....

e. .....

Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUMG adalah sebagai berikut:

a. .....

b. .....

c. .....

d. .....

e. .....

C. Rencana Kerja

a) Matrik Rencana Kerja

| No | Program/ Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Sumber | Output | Indikator Keberhasilan | Waktu Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

b) Proyeksi Laba – Rugi Tahun Mendatang

| Uraian | RKAP Tahun Mendatang | | RKAP Terakhir | | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | % | Jumlah | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 : 4 |
| Penjualan<br>Beban Pokok Penjualan<br>Laba Bruto | | | | | |
| Beban Usaha<br>Beban administrasi dan Umum<br>Beban Penjualan<br>Jumlah Beban Usaha<br>Laba (Rugi) Usaha | | | | | |
| Pendapatan (Beban) Lain-lain:<br>Pendapatan (Beban) Lain-lain:<br>Beban Bunga<br>Laba (Rugi) Konsolidasi Sebelum Pajak | | | | | |
| Pendapatan/Beban Pajak Penghasilan<br>Tahun Berjalan<br>Tangguhan | | | | | |
| Laba Setelah Pajak<br>Pendapatan Konprehensif Lain<br>Laba (Rugi) Konprehensif Setelah Pajak | | | | | |

c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang

| Uraian | RKAP Tahun Mendatang | RKAP Terakhir | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 : 3 |
| A. Beban Langsung Order<br>1. Biaya Bahan<br>2. Biaya Subkontraktor<br>3. Biaya Transport dan Packing<br>4. Biaya Sewa Alat<br>5. Biaya Operasional Lainnya | | | |
| Pendapatan (Beban) Lain-lain:<br>Pendapatan (Beban) Lain-lain:<br>Beban Bunga<br>Laba (Rugi) Konsolidasi Sebelum Pajak | | | |
| Pendapatan/Beban Pajak Penghasilan<br>Tahun Berjalan<br>Tangguhan | | | |
| Laba Setelah Pajak<br>Pendapatan Konprehensif Lain<br>Laba (Rugi) Konprehensif Setelah Pajak | | | |

d) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang

| Uraian | RKAP Tahun Mendatang | RKAP Terakhir | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 : 3 |
| ASET<br>Aset Lancar<br>Kas dan Setara Kas<br>Piutang Usaha<br>Piutang Pajak<br>Piutang Jangka Pendek Lainnya<br>Persediaan<br>Pembayaran Uang Muka | | | |
| Jumlah Aset Lancar | | | |
| Aset Tidak Lancar<br>Penyertaan<br>Aset Tetap<br>Aset Tidak Berwujud<br>Aset Lain-lain | | | |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | | | |
| Jumlah Aset | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIABILITAS<br>Liabilitas Jangka Pendek<br>Utang Usaha<br>Utang Bank/Pihak ke III<br>Utang Bunga<br>Utang Pajak<br>Uang Muka Pemesanan<br>Beban yang masih harus dibayar<br>Utang Lain-lain | | | |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | | | |
| Liabilitas Jangka Panjang<br>Utang Jangka Panjang<br>Kewajiban Imbalan Kerja<br>Kewajiban Pajak Tangguhan | | | |
| Jumlah Leabilitas Jangka Panjang | | | |
| JUMLAH LEABILITAS | | | |
| EKUITAS | | | |
| Modal Dasar Rp.<br>Saham yang belum ditemapatkan dan disetor Rp.<br>PMN yang belum ditentukan statusnya<br>Penyertaan Modal Pemerintah<br>Penyertaan Modal ex PPA<br>Cadangan Likudasi<br>Modal Hibah<br>Kepentingan nonpengendali<br>Selisih revaluasi asset tetap<br>Saldo defisit | | | |
| Jumlah Ekuitas | | | |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | | | |

e) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang

| Uraian | RKAP Tahun Mendatang | RKAP Terakhir | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 : 3 |
| SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS<br>A. AKTIVITAS OPERASI<br>Penerimaan<br>1. Piutang (Progress Proyek)<br>2. Lainnya<br>3. Pendapatan Lain-lain | | | |
| Sub Total Penerimaan | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pengeluaran<br>1. Biaya langsung order<br>2. Gaji dan Upah<br>3. Biaya Tetap dan lainnya<br>4. Biaya Bunga<br>5. Pajak | | | |
| Sub Total Pengeluaran | | | |
| Surplus (Defisit) Operasional | | | |
| B. AKTIVITAS INVESTASI<br>Penerimaan<br>1. Optimalisasi Aset Tetap<br>Pengeluaran<br>1. Investasi Aset Tetap<br>2. Investasi Aset Tak Terwujud | | | |
| Surplus (Defisit Investasi) | | | |
| C. AKTIVITAS PENDANAAN<br>Penerimaan<br>1. PMN-Equity<br>2. Pihak Ketiga/Perbankan<br>3. Lainnya | | | |
| Sub Total Penerimaan | | | |
| Pengeluaran<br>1. Utang Pajak<br>2. Pemberhentian Karyawan<br>3. Utang PT Sugico<br>4. Utang Usaha Lama<br>5. Angsuran PT PPA<br>6. Pihak Ketiga/Perbankan<br>7. Beban Lain-lain | | | |
| Sub Total Pengeluaran | | | |
| Surplus (defisit) Pendanaan | | | |
| Surplus (defisit) Perusahaan | | | |
| SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS | | | |

f) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang

RENCANA INVESTASI TAHUN .... KONSOLIDASIAN

| No | Uraian | RKAP Tahun Mendatang | RKAP Terakhir | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 : 3 |
| I<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5 | Aset Tetap Berwujud<br>Tanah<br>Gedung dan Perlengkapannya<br>Mesin dan Peralatan<br>Kendaraan<br>Peralatan Kantor | | | |
| II<br>1<br>2<br>3<br>4 | Aset Tidak Terwujud<br>Software<br>Lisensi/Sertifikat<br>Software Desain Enginering<br>Training | | | |
| Total | | | | |

PROYEKSI SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA TAHUN .... KONSOLIDASIAN

| No | Uraian | RKAP Tahun Mendatang | RKAP Terakhir | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 : 3 |
| I | Aset Tetap Berwujud<br>1. Laba (Rugi) Setelah Pajak<br>2. Penyususnan dan Amortisasi<br>3. Tambahan Aset Lain-lain | | | |
| | Sub Total Sumber Dana | | | |
| II | PENGGUNAAN DANA<br>1. Investasi Aset Tetap<br>2. Investasi Aset Tidak Berwujud<br>3. Tambahan Aset Lain-lain | | | |
| | Sub Total Penggunaan Dana | | | |
| III | Penambahan (Pengurangan) Modal Kerja | | | |

g) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

| Uraian | Tertinggi | | RKAP Tahun Mendatang | | RKAP Terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai | Skor | Nilai | Skor | Nilai | Skor |
| I. ASPEK KEUANGAN<br>a. Laba/Rugi<br>1. ROE (%)<br>2. ROI (%)<br>3. TMS/TA (%) | | | | | | |
| SUB TOTAL a | | | | | | |
| b. PERPUTARAN<br>4. PERPUTARAN TOTAL ASET (%)<br>5. RASIO LANCAR (%)<br>6. RASIO KAS (%)<br>7. PERIODE PENARIKAN (HARI)<br>8. PERPUTARAN PERSEDIAAN (HARI) | | | | | | |
| SUB TOTAL b | | | | | | |
| TOTAL (a+b) | | | | | | |
| II. ASPEK OPERASIONAL<br>1. PENINGKATAN PERMINTAAN (%)<br>2. PRESENTASE KAPASITAS PRODUKSI (%)<br>3. PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAN JUMLAH PRODUK TERJUAL (%) | | | | | | |
| TOTAL II | | | | | | |
| III. ASPEK ADMINISTRASI<br>1. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN<br>2. RANCANGAN RKAP<br>3. LAPORAN PERIODIK<br>4. KINERJA PKBL<br>- EFEKTIFITAS PENYALURAN<br>- TINGKAT KOLETIBILITAS | | | | | | |
| TOTAL III | | | | | | |
| TOTAL SKOR | | | | | | |
| TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN | | | | | | |

# BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL

| NO | INDIKATOR KPI | SATUAN | FORMULA | RKAP Tahun Mendatang | | RKAP Terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | BOBOT (%) (NILAI) | CAPAIAN | NILAI |
| A | KEUANGAN & PASAR | | | | 22.0 | | 22.7 |
| 1 | Pertumbuhan Pendapatan dan Jumlah Produk Terjual | % | Penjualan th berjalan x 100% / Penjualan th sebelumnya | | | | |
| 2 | Pertumbuhan aset | % | Penjualan th berjalan x 100% / Penjualan th sebelumnya | | | | |
| 3 | DST. | | | | | | |
| B | FOKUS PELANGGAN | | | | 22.0 | | 18.6 |
| 4 | Loyalitas Pelanggan | % | Jumlah pelanggan yang sama dg tahun sebelumnya x 100% / Jumlah pelanggan tahun sebelumnya | | | | |
| 5 | Meningkatkan Pesanan | % | Pesanan masuk th berjalan x 100% / Pesana masuk th sebelumnya | | | | |
| 6 | DST. | | | | | | |
| C | FOKUS EFEKTIFITAS PRODUK DAN PROSES | | | | 18.0 | | 12.0 |
| 7 | Investasi | % | Realisasi Program Investasi th berjalan x 100% / Rencana Program th berjalan | | | | |
| 8 | Tingkat Pemenuhan Pesanan | % | Total Penjualan x 100% / Total Order Masuk | | | | |
| 9 | DST. | | | | | | |
| D | FOKUS TENAGA KERJA | | | | 15.0 | | 6.0 |
| 10 | Peningkatan Kompetensi Pegawai | % | Realisasi jumlah karyawan memperoleh sertifikat x 100 / Rencana jumlah karyawan memperoleh sertifikat | | | | |
| 11 | Produktifitas Usaha | % | Laba Kotor x 100% / Biaya Uasah (tidak termasuk beban bunga) | | | | |
| 12 | DST. | | | | | | |
| E | KEPEMIMPINAN TATA KELOLA & TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN | | | | 15.0 | | 11.3 |
| 13 | Penyampaian Laporan Elektronik (Portal BUMN) | % | Jumlah Laporan yang disampaikan kepada Kementerian BUMN Lengkap & tepat waktu x 100% / Total Laporan yang disampaikan | | | | |
| 14 | Indeks GCG | SKOR | Hasil Penilaian Implementasi GCG > Hasil Penilaian tahun sebelumnya | | | | |
| 15 | DST. | | | | | | |
| F | AGEN PEMBANGUNAN | | | | 10.0 | | 19.6 |
| 16 | Tenaga Kerja Lokal untuk Proyek di Daerah | % | Realisasi jumlah tenaga kerja lokal proyek di daerah x 100% / Total tenaga kerja proyek di daerah | | | | |
| 17 | TKDN Produk/KPI Outcome | % | Total pengadaan Barang Lokal x 100% / Total Pengadaan Barang Lokal dan Import | | | | |
| 18 | DST. | | | | | | |

# BAB V RENCANA KERJA SAMA

## A. Rencana Kerja Sama Usaha

### RENCANA KERJA SAMA USAHA

Rencana kerja sama usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak-pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi, bentuk kerja sama, dan proyeksi keuangan dan pembagian hasil usaha.

1. Pihak-Pihak

| Pihak | BUMG | Pihak |
|---|---|---|
| Kewajiban | 1.<br>2.<br>3.<br>dst | 1.<br>2.<br>3.<br>dst |
| Hak | 1.<br>2.<br>3.<br>dst | 1.<br>2.<br>3.<br>dst |
| | | |

2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan

| Sumber Daya | Lokasi | Kedudukan Hukum/Kepemilikan/ Penguasaan | Peruntukan dalam Kerja sama |
|---|---|---|---|
| Tanah Kas Gampong<br>Seluas.... | .... | ... | ... |
| Bangunan<br>Seluas... | ... | ... | ... |
| Mesin ....<br>Sejumlah ...<br>Unit ... | .... | ... | ... |
| Dan seterusnya... | ... | ... | ... |

3. Besaran Investasi

| No | Kebutuhan Biaya | Peruntukan | Pihak yang Menanggung Biaya |
|---|---|---|---|
| | Rp. ..... | | |
| | Rp. ..... | | |
| | Rp. .... | | |
| Total Rp. ..... | | | |

4. Bentuk Kerja Sama
   - Sewa-menyewa;
   - Kerja sama pemanfaatan;
   - Bangun guna serah;
   - Bangun serah guna;
   - Pengembangan layanan atau fitur usaha.

5. Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasil Usaha

B. Rencana Kerja Sama Nonusaha

RENCANA KERJA SAMA NON-USAHA

Rencana kerja sama non-usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi/kebutuhan biaya, dan bentuk kerja sama

1. Pihak-Pihak

| Pihak | BUMG | Pihak |
|---|---|---|
| Kewajiban | 1.<br>2.<br>3.<br>dst | 1.<br>2.<br>3.<br>dst |
| Hak | 1.<br>2.<br>3.<br>dst | 1.<br>2.<br>3.<br>dst |
| | | |

2. Sumber daya yang Dikerjasamakan

| Sumber Daya | Lokasi | Kedudukan Hukum/Kepemilikan/ Penguasaan | Peruntukan dalam Kerja sama |
|---|---|---|---|
| Tanah Kas Gampong<br>Seluas.... | .... | ... | ... |
| Bangunan<br>Seluas... | ... | ... | ... |
| Mesin ....<br>Sejumlah ...<br>Unit ... | .... | ... | ... |
| Dan seterusnya... | ... | ... | ... |

3. Kebutuhan Biaya

| No | Kebutuhan Biaya | Peruntukan | Pihak yang Menanggung Biaya |
|---|---|---|---|
| | Rp. ..... | | |
| | Rp. ..... | | |
| | Rp. .... | | |
| Total Rp. ..... | | | |

4. Bentuk Kerja Sama
   - transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan;
   - peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
   - bentuk kerja sama lain.

# BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

## RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUMG/BUMG Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan serta analisis keuangan disampaikan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan atau persetujuan oleh musyawarah Gampong/musyawarah antar Gampong terhadap kelayakan penambahan modal BUMG/BUMG Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan sekurang-kurangnya berisi hal-hal berikut:

1. Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan
   Menerangkan produk yang hendak dikembangkan secara terperinci.

2. Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa
   Menjelaskan mengenai kebutuhan yang akan digunakan dalam usaha berikut jumlah kebutuhan dan perkiraan harganya. Sebaiknya memisahkan catatan kebutuhan peralatan pokok usaha dan kebutuhan penunjang usaha, seperti ijin usaha, penyewaan aset, renovasi, dan sebagainya.

3. Rencana Lokasi
   Menjelaskan mengenai perencanaan lokasi usaha yang akan dipilih berikut keunggulannya. Akan lebiih baik jika memberikan alternatif pilihan lokasi beserta analisis keunggulannya.

4. Kebutuhan Tenaga Kerja
   Menjelaskan perencanaan tenaga kerja yang dibutuhkan beserta kriteria tenaga kerja yang diharapkan. Perlu pula diulas standar gaji untuk tiap-tiap pekerja. Perencanaan ini berguna sebagai gambaran perkiraan kebutuhan tenaga kerja dan perhitungan kebutuhan gaji setiap bulannya.

5. Analisis Persaingan Usaha
   Pelaksana operasional perlu mengamati pesaing beserta keunggulan dan kekurangannya. Kemudian, perlu diulas perencanaan strategi agar BUMG memiliki keunggulan dibandingkan pesaing. Analisis persaingan usaha ini juga disertai dengan rencana tindakan dan perhitungan biaya dari pelaksanaan tindakan tersebut.

6. Strategi Pemasaran
   Strategi pemasaran juga disertai perhitungan biaya pemasaran yang dibutuhkan. Strategi pemasaran untuk usaha sebaiknya mengacu pada:
   - Strategi tempat *(Place)*: meletakkan keunggulan pada lokasi usaha;
   - Strategi harga (*price*): berfokus pada keunggulan harga;
   - Strategi produk: mengutamakan keunggulan produk atau jasa;
   - Strategi promosi: cara-cara promosi yang efektif untuk tiap-tiap produk.

7. Perkiraan modal usaha
   Menjelaskan perkiraan kebutuhan modal usaha, modal investasi dan modal kerja secara terperinci.

8. Perkiraan perhitungan keuntungan usaha
   - Penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP);
   - Penentuan Harga Jual;
   - Perkiraan Laba Kotor;
   - Perkiraan Laba Bersih.

9. Alokasi Laba Usaha

Alokasi laba akan berbeda setiap bulannya bergantung pada pemasukan, tetapi persentase alokasinya sama. Persentase alokasi tidak selalu baku karena disesuaikan dengan kebutuhan pemilik usaha.

10. Perkiraan Return on Investment

Secara sederhana, Return on Investment (ROI) adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Dengan kata lain, ROI juga berarti uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi.

Dalam hal ini, investasi dapat mengacu pada modal, aset, serta anggaran biaya investasi. Yang perlu diperhatikan adalah apabila ROI bernilai negatif, maka investasi tersebut harus dipertimbangkan kembali sebab bernilai kerugian. Sebaliknya, ROI bernilai positif adalah yang memberikan keuntungan dalam bisnis Anda.

11. Kesimpulan tentang usaha

Berisi narasi tentang usaha dan target-target yang ingin dicapai oleh setiap tahun.

## FORMAT ANALISI KEUANGAN

Komparasi laporan Laba Rugi

| | Tahun (n+1) | Tahun (n) | Kenaikan (Penurunan) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah | % |
| Penjualan | | | | |
| Retur dan Potongan Penjualan | | | | |
| Penjualan Bersih | | | | |
| HPP | | | | |
| Laba Kotor | | | | |
| Beban Penjualan | | | | |
| Beban Administrasi | | | | |
| Total Beban Operasional | | | | |
| Laba Operasi | | | | |

Persentase kenaikan dalam penjualan bersih disertai dengan persentase kenaikan yang lebih besar dalam harga pokok penjualan. Kenaikan harga pokok penjualan ini berdampak pada turunnya laba kotor sebagai persentase penjualan. Beban penjualan meningkat secara signifikan, dan beban administrasi sedikit meningkat. Secara keseluruhan, beban operasi meningkat ..., sedangkan laba kotor meningkat hanya ... %.

Kenaikan dalam laba operasi dan dalam laba bersih bersifat menguntungkan. Akan tetapi, studi mengenai beban dan analisis serta perbandingan tambahan baru dilakukan sebelum mencapai kesimpulan mengenai penyebabnya.

Komparasi Aset Lancar

| | Tahun (n+1) | Tahun (n) | Kenaikan (Penurunan) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah | % |
| Aset | | | | |
| Total Aset | | | | |
| | | | | |
| Kewajiban | | | | |
| Kewajiban Lancara | | | | |
| Kewajiban Jangka Panjang | | | | |
| Total Kewajiban | | | | |
| | | | | |
| Ekuitas Pemegang Saham | | | | |
| Total ekuitas pemegang saham | | | | |

Komparasi Neraca

| | Tahun (n+1) | | Tahun (n) | |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | % | Jumlah | % |
| Aset | | | | |
| Aset Lancar | | | | |
| Investasi Jangka Panjang | | | | |
| Aset Tetap (Bersih) | | | | |
| Aset Tak Terwujud | | | | |
| Total Aset | | | | |
| | | | | |
| Kewajiban | | | | |
| Kewajiban Lancar | | | | |
| Kewajiban Jangka Panjang | | | | |
| Total Kewajiban | | | | |
| | | | | |
| Ekuitas Pemegang Saham | | | | |
| Total ekuitas pemegang saham | | | | |

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN